



PUTUSAN

Nomor 5644/Pdt.G/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jember, 29 November 1991, agama Islam, pekerjaan perawat, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Jember sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jember, 29 November 1991, agama Islam, pekerjaan perawat, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Jember sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Nopember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 5644/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 29 Nopember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 06 Januari 2017, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 0007/007/1/2017 tanggal 06 Januari 2017 dengan status Pemohon jejaka sedang Termohon perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama 3 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah bersama di Kabupaten Jember belum mempunyai anak;

hal. 1 dari 5 hal. Salinan Putusan Nomor 5644/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak Januari tahun 2020 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai suaminya dimana Termohon seringkali membantah nasihat Pemohon. Termohon terlalu mengatur kepada Pemohon, Termohon terlalu membatasi kegiatan Pemohon, padahal Pemohon sudah mencoba menjelaskan terkait pekerjaan Pemohon, namun Termohon selalu membatasi dan melarang Pemohon. Hal ini yang menjadikan Pemohon tidak cinta lagi kepada Termohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit kepada Termohon sejak April tahun 2022 dan sekarang berada dirumah nenek Pemohon di Kabupaten Jember;
5. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 1 tahun 8 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya :

hal. 2 dari 5 hal. Salinan Putusan Nomor 5644/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pada sidang pertama Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan akan tetapi selanjutnya Pemohon tidak hadir menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in dari Termohon terhadap Pemohon dengan dalil dalam posita gugatan antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya Pemohon tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sah sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, oleh karenanya gugatan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo dalam* bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

hal. 3 dari 5 hal. Salinan Putusan Nomor 5644/Pdt.G/2023/PA..Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 920.000.00 (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 M, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1445 H, oleh kami sebagai Ketua Majelis Dra. Hj. Yuliannor, Drs. H. Ramli, M.H. dan Soleh, LC, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 M, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1445 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusdiyanto, S.H., M.H.E.S. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Yuliannor

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Soleh, Lc. M.A.

hal. 4 dari 5 hal. Salinan Putusan Nomor 5644/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Rusdiyanto, S.H., M.H.E.S.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	750.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	920.000,00

(Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi, S.H., M.H.

hal. 5 dari 5 hal. Salinan Putusan Nomor 5644/Pdt.G/2023/PA.Jr